

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Negara terbentuk dari adanya wilayah, penduduk, pemerintahan dan kedaulatan, keempat unsur tersebut saling mempunyai ketergantungan, sebab jika tidak ada rakyat maka tidak akan ada pemerintah, begitu juga sebaliknya jika tidak ada pemerintah, maka masyarakat dalam suatu Negara tidak akan pernah sejahtera, dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah memiliki kedaulatan untuk mewujudkannya.

Kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut di susunlah Kemerdekaan Indonesia Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, susunan kemerdekaan tersebut merupakan dasar peraturan Indonesia, yang terkandung di dalamnya tentang pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa : 1) negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota itu mempunyai pemerintah daerah yang di atur

dalam undang-undang, 2) pemerintah daerah provinsi ,daerah kabupaten,dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi

Pembentukan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dimana dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9 ayat (3-4) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 11 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Terkait dengan adanya urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota yang salah satunya adalah bidang perhubungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

dan merupakan dasar adanya pelayanan perhubungan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang merupakan perwujudan bentuk upaya pemerintah pusat menyerahkan salah satu kewenangannya dalam bidang perhubungan.

Terkait dengan adanya urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, maka pemerintah daerah Kabupaten Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, yang salah satunya mengatur Retribusi Parkir di Tepi jalan umum.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat menyebutkan bahwa “dengan nama retribusi dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir”. Yang menjadi objek Retribusi Parkir di Tepi jalan umum Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat yaitu:

- 1) Objek retribusi parkir meliputi pelayanan penyediaan fasilitas parkir pada lokasi parkir yang telah ditentukan dan sediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Penetapan lokasi retribusi pelayanan Parkir dan Pajak Parkir lebih lanjut diatur dalam keputusan walikota.

Dalam peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 yang terdapat dalam Bab XXII Pengelolaan parkir dibagian kedua tentang penetapan lokasi parkir yang terdapat dalam pasal 246 ayat (1), dan (2) yaitu:

- 1) Lokasi fasilitas parkir pada badan jalan dan di luar badan jalan ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru.

2) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana tersebut pada ayat (1) memperhatikan:

- a. Tata ruang Kota.
- b. Ketertiban, Keselamatan, dan Kelancaran Lalu lintas.
- c. Kelestarian lingkungan.
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

Pengenaan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan pasal 9 pasal (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan darat yaitu:

- 1) Setiap jasa yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasikan.
- 2) Tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan pengguna jasa parkir di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir sebagai berikut:
  - a. Sepeda motor Rp.1.000
  - b. Mobil penumpang Rp.2.000
  - c. Mobil bus kecil Rp.2.000
  - d. Mobil bus sedang Rp.3.000
  - e. Mobil bus besar Rp.4.000
  - f. Mobil barang pickup(sumbu dua) Rp.2.000
  - g. Mobil barang sedang(sumbu dua) Rp.3.000
  - h. Mobil barang besar(sumbu tiga atau lebih) Rp.3.000
  - i. Kereta tempelan Rp.3.000
  - j. Kereta gandeng Rp.3.000
- 3) Tarif retribusi parkir kawasan khusus di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sepeda motor Rp.1.500
  - b. Mobil penumpang Rp.4.000
  - c. Mobil bus kecil Rp.4.000
  - d. Mobil bus sedang Rp.5.000
  - e. Mobil bus besar Rp.7.000
  - f. Mobil barang pickup Rp.3.000
  - g. Mobil barang sedang(sumbu dua) Rp.5.000
  - h. Mobil barang besar(sumbu dua) Rp.7.000
  - i. Mobil barang besar(sumbu dua atau tiga) Rp.7.000

- 4) Tarif retribusi parkir insidental ditepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut:
- |  |          |
|--|----------|
| a. Sepeda motor                              | Rp.1.000 |
| b. Mobil penumpang                           | Rp.2.000 |
| c. Mobil bus kecil                           | Rp.2.000 |
| d. Mobil bus sedang                          | Rp.4.000 |
| e. Mobil bus besar                           | Rp.2.000 |
| f. Mobil barang sedang(sumbu dua)            | Rp.6.000 |
| g. Mobil barang besar(sumbu dua)             | Rp.6.000 |
| h. Mobil barang besar(sumbu tiga atau lebih) | Rp.6.000 |
| i. Kereta gandengan                          | Rp.6.000 |
| j. Kereta tempelan                           | Rp.6.000 |

Adapun tata cara pemungutan Retribusi parkir tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak tersebut. kerjasama dengan pihak tersebut. Yaitu dengan menghitung besarnya pajak yang terutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Ada pun tata cara penagihan Pajak Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 yang diatur didalam Bab VIII Tentang tata cara penagihan pajak Parkir, sebagai berikut:

- a. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat yang lain yang sejenis, Wajib pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- c. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Dalam peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 yang terdapat Pada Bab XXII pasal 243 Walikota Pekanbaru menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai Institusi daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggara dan pengelolaan fasilitas parkir

Pemerintah Kota Pekanbaru setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Gambaran penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel I.1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2015-2017

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2015	Rp 799.996.000	Rp 583.487.000	72.93 %
2	2016	Rp 799.996.000	Rp 552.778.000	69.09 %
3	2017	Rp 800.000.000	Rp 553.190.000	69.14 %

Sumber: Dinas Perhubungan (UPTD Parkir) tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum belum pernah mencapai target dari tahun ke tahun pada tahun 2015-2017.

Dengan demikian diketahui pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru terdapat banyak kendala atau fenomena antara lain yaitu:

1. Selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum belum pernah mencapai target. Terkadang juga realisasi penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

2. Ruang parkir yang tersedia di tepi jalan umum semakin padat dan menyebabkan kemacetan lalu lintas karena sudah tidak memiliki lagi tempat untuk parkir. Contoh lokasi yang sering terjadi kemacetan di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di kawasan depan Mall Pekanbaru, parkir liar di Jalan Pepaya, didepan Plaza Citra, serta parkir Jalan Tuanku Tambusai tepatnya di kawasan Pasar Cik Puan.
3. Terdapat juru parkir liar yang memungut retribusi parkir sesukanya yang tidak sesuai dengan aturan diperaturan daerah. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat bahwa tarif parkir di tepi jalan umum untuk sepeda motor Rp 1000,- sedangkan dalam praktiknya banyak petugas parkir memungut Rp 2000,- bahkan Rp 3000,- per kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Evaluasi Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perhubungan Darat".

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian fenomena di atas, maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perhubungan Darat ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perhubungan Darat
- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perhubungan Darat.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
  - 2) Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perhubungan Darat.
- b. Kegunaan Praktis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perhubungan Darat.

- 2) Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.
- 3) Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau